BAB III

PELAKSANAN KULIAH PRAKTEK KERJA

3.1 Bidang pelaksanan kerja praktek

Bidang pelaksanaan kerja prakte sebagai lembaga keuangan yang aktifitas utamanya menyalurkan credit.bank bukopin harus menentukan kebijaksanaan dan peraturan mengenai pemberian credit dapat menjamin keamanan dan yang di pinjamkan tersebut, oleh sebab itu di perlukan persyaratan pemberian credit KKP yang dapat menghindarkan permasalahan credit macet.

Bidang pelaksanaan kerja praktek yang di ambil oleh penulis adalah bidang perkreditan ketahanan pangan (KKP)

Dengan lebih mengkhususkan pada peranan kredit KKP dalam pembiayaan pertanian, guna membandingkan teori yang ada dengan pelaksanaan secara nyata dalam dunia kerja.dalam kaitannya dengan hal ini penulis akan memberikan prosedur-prosedur pemberian credit secara umum.

3.1.1 Prosedur Pemberian Kredit ketahanan pangan (KKP)

A. Prosedur pemberian kredit ketahanan pangan(KKP) bagi Bank

Dalam pemberian kredit KKP kepada nasabah, Bank harus hati –hati dalam mengucurkan dananya kepada calon debitur :

1. Kepada siapa kredit ketahanan pangan (KKP) harus di berikan
2. Untuk membiaya apa kredit ketahanan pangan (KKP) tersebut.
3. Apakah caloan debitur akan mampuh meengembalikan utang pokonya di tambah dengan bunga.

4. Berapa plafond yang layak untuk diberikan
5. Apakah kredit yang di berikan cukup aman

B. Prosedur pemberian kredit ketahanan pangan (KKP) pada pihak debitur

Dalam pemberian kredit ketahanan pangan (KKP) debitur harus melengkapi persyaratan kredit yang di tenukan oleh pihak Bank antara lain: persyaratan koperasai, kelompok tani dan petani

1. Persyaratan Koperasi Perserta KKP Intensifikasi Padi

a. Memiliki legalitas Badan Hukum Koperasi Min 2 th.
b. Klasifikasi koperasi sehat sesuai dengan kriteria yang di tetapkan menteri Negara serta memperoleh Rekomendasi dari Dinas Koperasi setempat.
c. Mempunyai AD/ART dan pengurus yang aktif.
d. Mempunyai pengurus dan menejr yang mampu mengelola dan mengamankan kredit.
e. Tidak memeiliki tungakan kredit baik dari Bank Bukopin maupun Bank lain.
f. Memiliki kelompok tani yang hanya berada dalam satu hamparan /kawasan yang telah terdaftar pada dinas teknis setempat.
g. Berdomisili pada wilayah kabupaten /kota yang sama dengan kelompok tani binanay dengan kelompok pengurus cabang/perwakilan dari Camat setempat.
h. Menmpunyai anggunan yang memadai

i. Bersedia memenuhi persyaratan yang di tentukan leh bank bukopin

2. Persyaratan Kelompok Tani Perserta KKP Intensifikasi Padi

a. Telah terdaftar pada satuan pelaksana Bimas atau Dinas Teknik setempat.

b. Mempunyai anggota petani yang melaksanakan budi daya komoditas yang dapat dibiayai kredi KKP.

c. Mempunyai Organisasi dengan pengurus yang aktif,minimal ketua dan bendahara.

d. Mempunyai aturan Kelompok yang di sepakati oleh seluruh anggota.

e. Mengadakan pertemuan secara teratur.

f. Bersedia mengadakan tabungan yang besarnya di sesuaikan dengan kemampuan Kelompok Tani yang bersangkutan dan simpan pada Bank Bukopin.

g. Sekurang-kurangnya mempunyai pembukuan sederhana.

h. Tidak memiliki tunakan kredit baik dari Bank Bukopin maupun Bank lain.

i. Mempunyani angunan yang memadai.

j. Bersedia memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Bank Bukopin.

3. Persyaratan Petani Perserta KKP Intensifikasi Padi

a. Calon perserta kredit harus benar-benar petani berdomisili di wilayah kerja koprasi yang menggara lahan sendiri,atau mengarap lahan

orang.Yang di beri kuasa oleh pemilik lahan yang di ketahui oleh Kepala Desa/Ketua Satpel Bimas dan ketua kelompok.

b. Surat ketrangan dari koperasi dan belum memperoleh KKP untuk lahan area usaha yang bersangkutan.
c. Photo kopy KTP masi berlaku.
d. Berumur sekurang-kurangnya 18 tahun atau sudah menikah.
e. Bersedia mengikuti pentunjuk PPL dan atau petugas yang di tunjuk dan mematuhui ketentuan-ketentuan sebagai kredit.
f. Usaha taninya layak diberikan kredit sehiga petani dapat melaksanakan teknolgi budidaya yang di anjurka PPL.
g. Untuk petani pemilik pengarap dan petani pengarap memiliki lahan garapan maksimal seluas 2 (dua) hektar

3.1.2 Prosedur Pengembalian kredit ketahanan pangan (KKP) secara khusus

1. Prosedur pengembalian kredit ketahanan pangan (KKP) dilakukan sekaligus atau bertahap dengan membayarkan/menytorkan kerekening debitur yang bersangkutan di Bank Bokopin sesuai denga jadwal pengembalian KKP yang tercantum dalam rekapitulasi RDKK
2. Dalam hal pengembalian KKP dilakukan secara bertahap, maka peneriman angunan tersebut terlebi dahulu diperhitungkan untuk melunasi bunga KKP.

3. Koperasi atau kelompok harus menyampaikan penerimahan setoran KKP dari petani kepada Bank Bukopin palinglambat 1(satu) hari setelah menerima setoran KKP dari petani tanpa menunggu saat jatu tempo kredit
4. Kelompok tani wajib mengembalikan kredit ketahanan pangan (KKP) sesuai dengan jadwal pengembalian kredit yang telah di tepatkan dalam RDKK kepada koperasi /atau langsung kepada Bank Bukopin.
5. Setoran angsuran KKP kelompok tani disetorkan langsung kepada koperasi untuk di teruskan kepada Bank Bukopin terdekat. Atas setiap setoran /penerimaan kepada kelompok tani. bulan setelah pencairan kredit ,nasabah debitur wajib membayar bunga sesuai dengan kesepakatan surat kepuusan kredit.prosedur pelaksanaan pengembalian kredit (KKP) secara umum pada PT. Bank Bukopin cabang karawang adalah sebagai berikut:

a. Account Officer
 - Membuat memo pelunasan yang di tunjukan kepada bagian administrasi kredit cq unit operasional, serta meminta fiat pelunsan dari kredit suprot.
 - Membuat memo penembalan jaminan yang ditentukan kepada kredit suport serta pengembalian jaminan tersebut.

b. Kredit support :
 - Memeriksa kebenaran memorandum pelunasan kredit dan pengembalian jaminan
 - Membubukan piihak pelunasan kredit dan menarakan memo pelunasan kredit yang telah di fihat untuk di teruskan ke bagian kredit.

c. Account officer :

Membuat ucapan terimakasi kepada debitur .

d. Administrasi kredit :

- Menerima dan meeriksa kembali memo pelunasan kredit yag sudah di fiat kreditsuport serta,serta memeriksa saldo rekening debitur
- Menyetujui pengausan data kredit yang telah dilakukan oleh kredit suprot serta mendebet rekenin debitur tsb untuk pelunasan kredit.
- Mendokumentasi seluruh memo pelunasan kredit tsb.
- Mengapus data flapod kredit yang ada di komputer .
- Menyerahkan dokumen jaminan kepada Account officer setelah di periksa dan di paraf oleh petugas dropping,dan peetugas yang mengapuus data plapod di komputer.
- Mengisterasi dokumen pelunasan pinjaman dan pengambilan jaminan.

e. Kredit supprot:

- Mengeluarkan surat penyelesaian roya jaminan telah di pasang hipotek atau mencabut pemblokiran surat tanah atau bangunan, serta mengimpormasikan ke pihak ansuransi untuk tidak memperpanjang ansuransi (bila jaminannya di ansurasikan).
- Mengapus bangkers Clause

f. Account Officer:

- Menyerahkan jaminan kepada debitur.

3.2 Teknis Pelaksanaan Kerja Praktek

Teknis pelaksanaan kerja praktek pada PT. Bank Bukopin Cabang Karawang di lakukan penulis dalam melakukan kegiatan kerja praktek menggunakan metode block release yaitu penyelenggaraan kerja praktek yang di lakukan dalam satu periode tertentu.dalam proses pelaksanaan kerja praktek penulis melakukan wawancara langsung dengan staf atau pegawai dan melakukan observasi langsung penulis melakukan ketentuan waktu kerja yang telah di tetapka oleh PT.Bank Bukopin Cabang Karawang denagn waktu kerja yang optimal di lakukan mulai dari pukul 08.00 sampai pukul 17.00 wajib.hari senin sampai hari jumat. Penulis hanya melaksanakan kuliah praktek kerja selama 4 minggu atau kurang lebih dari 20 hari dan telah cukup memenuhi target yang telah di tentukan selama 150 jam.

Adapun Teknis Pelaksanaan Peraktek kerja di PT. Bank Bukopin Cabang Karawang Yaitu :

1. Penulis bertugas untuk memberikan Cap sani – BI pada propasal memo tasasi
2. Merapika Laporan –laporan

3.3 Hasil pelaksanan Kerja Praktek

3.3.1 Hasil Pelaksanan Kerja Praktek

PT. Bank Bukopin sebagai PT. Bank umum yang salah satu kegiatannya adalah menyalurkan kredit kepada masyarakat menggunakan dana sendiri dan juga dari dana dari Bank Indonesia. Dengan paket regulasi januari tahun 1990 yaitu kredit kepada petani atau koperasi untuk pengadaan pangan dan kegiatan

Kredit yang di salurkan oleh Bank Bukopin Cabang Karawang terdiri dari Kredit modal kerja kredit dan kredit investasi dalam hal ini penulis hanya akan mengkaji tentang kredit katahanan pangan atau (KKP) yang merupakan kredit program pemerintah tujuan KKP adalah untuk meningkatkan ketahanan pangan dan peningkatan pendapatan petani peternak, nelayan dan petani ikan melalui penyediaan kredit investasi atau modal kerja dengan tingkat bunga yang terjangkau.

3.3.2 Pelaksanan Kerja Praktek

3.3.2.1 .pengertian kredit ketahanan pangan (KKP)

Meyadari adanya kekurangan /kelemahan skim-sekim kredit program yang berkaitan dengan pembiayan pertanian khususnya untuk pangan (padi, kedelai, jagung). Sedangkan tujuan penyelenggaraan KKP adalah untuk menigkatkan ketahanana pangan dan penigkatan pendapatan petani, peternak, nelayan dan petani ikan melalui penyediaan kredit investasi dan atau modal kerja dengan tigkat bunga yang terjangkau. Sesuai dengan surat keputusan menteri keuangan RI nomer 345/kmk.017/2000 tentang petujuk teknis pemanfaatan sekim kredit ketahan pangan tanggal 22 Agustus 2000, dan memorandum kesepakatan bersama antara Bank Bokopin dengan pemerinah (Menteri Keuangan).Nomer MKB-19/KKP/DP3/2000 tentang penyaluran KKP TP 2000/2001periode Oktober 2000 sesudah September 2001.

Sedangkan pengertian kredit ketahanan pangan (KKP) yaitu:

Sedangkan pengertian kredit ketahanan pangan (KKP) yaitu:

KKP (Kredit Ketahanan Pangan) adalah kredit investasi atau kredit modal kerja yang di berikan Bank Bukopin kepada petani, peternak, nelayan, petani ikan, (kelompok) dalam rangka :

a. Pembiaaan intensipikasi padi jagung, kedelai, ubi kayu dan ubi jalar
b. Pembiayan pengembangan budidaya tanaman tebuh
c. Pembiayan perternakan sapi potong, ayam buras dan itik
d. Pembiayaan usaha rengkap dan budidaya ikan
e. Pembiayan kepada koprasi dalam rangka pengadaan pangan berupa gabah jagung dan kedelai. Sedangkan resiko KKP sepenuhnya di tanggung oleh Bank Bukoin, oleh karena itu dalam penyaluran KKP harus betul-betul memperhatikan aspek kehati-hatian.

3.3.2.2. Sumber Dana Kredit Ketahanan Pangan (KKP)

Sumber dana pembiayan 100% berasal dari Bank Bukopin, dengan komposisi 25% di sediakan dari cabang pelaksana dan 75% ddi sediakan oleh kantor pusat dan sumberdana untuk pembiayan KKP untuk TP 2000/2001 berasal dari dana yang di himpun oleh Bukopin sendiri dengan pengaturan :

1. Dana untuk pembiayan KKP di sediakan oleh cabang sendiri sebesar 25% dan 75% disediakan oleh kantor pusat.
2. Dana yang di sediakan oleh kantor pusat dalam bentuk RKP khusus KKP kantor pusat dan cabang akan membuka 2 (dua) fasilitas RKP khusus KKP

yaaitu khusus untuk intesifikasi padi jagung, kedelai, ubi kayu, ubi jalar dan RKP khusus KKP lainnya.

3. Ketentuan RKP khusus KKP akan diatur dalam Memorandum tersendiri yang antara lain memuat : tingkat bunga RKP, jangka waktu RKP, perlakuaan subssidi bunga yang mempengaruhi
4. Pengajuan RKP khusus KKP ke kantor pusat di lakukan dengan pola reimbursment setelah kredit di droping oleeh cabang kepada debitur.
5. Permohonan RKP khusus KKP di ajukan cabang ke kantor pusat (CQ urusan hubungan kerjasam kelembagan) untuk di teruskan kepada urusan Traesur dengan mencantumkan data-data yang memuat nama debitur, nomer pinjaman plapod kredit, fasilitas pembiayaan, dan jangka waktu kredit ke dalam bentuk tabel seperti pada lampiran.
6. Besarnya dana RKP khusus KKP yang dimntakan reimbursment ke kantor pusat di tetapkan sebesar 75% dari flapod kredit
7. Kantor pusat (CQ. Unsur Hubungan Kerjasama Kelembagaan, UHKK) melakukan ferifikasi atas permohonan reimbursment untuk seelanjutnya di teruskan permintahan dananya kepada urusan treasury.
8. Treasury meemberikan persetujuan dan pengiriman dana atas permohonan RKP khusus KKP ke cabang dengan tembusan ke UHKK
9. Dalam persetujuan RKP khusus KKP oleh urusan treasury di cantumkan persyratan bahwajangka waktu RKP sesuai denga jangka waktu KKP dan RKP tidak dapat di perpanjang. Pada 1(satu) bulan sebelum jatuh tempo RKP

urusan treasury akan memberitahukan kepada cabang (tembusan UHKK bahwa RKP akan jatuh tempo dan RKP di tarik kembali.

10. Apabila besarnya subsidi bunga KKP di rubah oleh depertemen keuangan maka perubahan tingkat bunga RKP khusus KKP akan diberitahukan ke cabang dalam memorandum tersendiri.

Sedangkan subsidi bunga yang di berikan pemerintah adalah subsidi bunga atas dana KKP yang bersumber dan di salurkan oleh Bank Bukopin yang di sepakati dalam memorandum kesepakatan bersama (MKB) antara dengan Menteri Keuangan yang besarnya di tetapkan sbb:

a. Subsidi bunga dalam rangka intefikasi padi, jagung, kedelai, ubi kayu,dan ubi jalar adalah sebsar 10% pertahun
b. Subsidi bunga dalam rangka sumber dana

3.3.2.3. Jangka Waktu Kredit

Jangka waktu kredit ketahanan pangan (KKP) di tetapkan dengan memperhatikan jangka waktu siklus usaha dengan ketentuan sebagai berikut

1. Modal kerja
 a. Intersifikasi padi jagung,kedelai,ubi kayu,dan ubi jalar maxsimal 1 tahun
 b. Pengembangan budi daya tanaman tebu maxsiaml 2 tahun
 c. Peternakan sapi potong, ayam buras dan itik maksimal 2 tahun
 d. Usaha penangkapan budi daya ikan maxsimal 1 tahun
 e. Pengadaan pangan berupa gabah, jagung dan kedelai maxsimal 1 tahun

2. Untuk investasi

 a. Pembuatan rehabilitas kandang,pangan induk ayam buras dan itik pengadaan atau peremajaan peralatan dan mesin tetas dan sarana lain untuk menunjanga usaha peternak sapi potong,ayam buras dan itik maxsimal 3 tahun

 b. pembukaan atau rehabilitas sarana pembudidayaan ikan dan saran alainnya yang di perlukan untuk menunjang uasaha budi daya ikan dan atau besama-sama dengan usaha budidaya perternak ayam buras maksimal 3(tiga) tahun.

3.3.2.4 Bentuk fasilitas kredit

Bentuk fasilitas kredit untuk KKP adalah kredit model kerja dalam bentuk pinjaman reguler (untuk debitur dengan badan hukum koperasi). Sedangkan untuk debitur perorangan atau kelompok fasilitas kreditnya adalah pinjaman installmen bulanan.sedangkan fasilitas kredit ketahanan pangan untuk intisifikasi padi adalah intesifikasi budidaya tanaman padi. Dan untuk pengadan pangan dalah pengadan pangan pembelian padi. plafod pokok pinjaman untuk intensifikasi padi adalah jumlahnya sesuai dengan RDKK dan untuk pengadahan pangan pokok pinjaman jumlahnya mak 350jt, dan jangka waktu kredit untuk intensifikasi padi ditetapkan selama 12 bulan sedangkan untuk pengadan pangan ditetapkan selama 12 bulan, jaminan kredit ketahan pangan untuk intensifikasi padi berupa fixed Asset. Dan untuk pengadan pangan jaminannya berupa fixed Asset. sedangkan tingkat suku bunga untuk intensifikasi padi 12% pertahun.Untuk pengadaan pangan tingkat

suku bunganya sebesar 16% pertahun.Dan pengikatan perjanjian kredit untuk intensifikasi padi dan pengadaan pangan adalah perjanjian kredit secara natoril.

3.3.2.5 masalah yang di hadapi dalam pelaksanaan pemberian fasilitas

Kredit pada nasabah, pihak bank di hadapkan pada masalah yang cukup komplek antara lain :

- Kepada siapa credit itu harus di berikan
- Untuk membiayai apa creedit tersebut
- Apakah calon nasabah debitur akan mapu memberikan hutang pokoknya di tambah dengan bunganya
- Berapa plafond yang layak untuk di berikan
- Apakah credit yang di berikan cukup aman

Untuk menghadapi masalah tersebut ada beberapa tahapan untuk mendapatkan kredit dari bank, prosedur dalam pemberian kredit pada PT. Bank Bukopin adalah sebagai berikut:

1. Calon debitur ke kantor Bank dengan bawa surat jaminan asli, potokopi KTP untuk syarat pendaftaran awal permohonan credit
2. Bagian administrasi kredit mengisi formulir permohonan kredit kemudian di serahkan kepala bagian credit dan kabag credit, mewawancarai calon nasabah untuk memperoleh gambaran singkat calon debitur tersebut serta memberikan inormasi persyaratan-persayaratan tersebut kredit dari Bank
3. Di lakukan verisifikasi data atau lapangan,survei dengan cara

d. Pertemuan-pertemuan kordinasi dan instansi terkait dengan mengundang debitur


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM